



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 214 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 214 Tahun 2022

Tanggal : 2 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

ttd

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 214 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13a, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13a, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 6323);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 2);
38. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 130) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021:

| | |
|--|-------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | |
| 1. pendapatan asli daerah | Rp2.543.999.745.764,00 |
| 2. pendapatan transfer | Rp3.144.687.876.072,00 |
| 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah | <u>Rp327.019.180.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah | Rp6.015.706.801.836,00 |
| b. Belanja Daerah | |
| 1. Belanja Operasi | |
| a) belanja pegawai | Rp2.088.671.378.560,00 |
| b) belanja barang dan jasa | Rp2.207.194.963.957,00 |
| c) belanja hibah | Rp118.967.963.115,00 |
| d) belanja bantuan sosial | <u>Rp53.854.994.000,00</u> |
| | Rp4.468.689.299.632,00 |
| 2. Belanja Modal | |
| a) belanja modal tanah | Rp13.020.134.702,00 |
| b) belanja modal peralatan dan mesin | Rp156.195.059.532,00 |
| c) belanja modal gedung dan bangunan | Rp259.493.746.391,00 |
| d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | Rp255.670.694.066,00 |
| e) belanja modal aset tetap lainnya | <u>RP41.677.461.660,00</u> |
| | Rp.726.057.096.351,00 |
| 3. Belanja Tidak Terduga | Rp59.051.822.571,00 |
| 4. Belanja Transfer | |
| a) belanja bagi hasil | Rp.221.184.135.000,00 |
| b) belanja bantuan keuangan | <u>Rp717.220.871.833,00</u> |
| | Rp938.405.006.833,00 |
| Jumlah belanja daerah | <u>Rp6.192.203.225.387,00</u> |
| Surplus/(Defisit) | (Rp176.496.423.551,00) |

| | |
|--|-------------------------------|
| c. Pembiayaan | |
| 1. penerimaan | Rp1.233.147.053.568,00 |
| 2. pengeluaran | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah pembiayaan neto | <u>Rp1.233.147.053.568,00</u> |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp1.056.650.630.017,00 |

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bekasi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 2 September 2022

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan: di Bekasi
pada tanggal : 2 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 214



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2021

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|------------|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 6.021.823.091.630,00 | 6.015.706.801.836,00 | (6.116.289.794,00) | 99,90 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.552.508.191.012,00 | 2.543.999.745.764,00 | (8.508.445.248,00) | 99,67 |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 2.065.328.229.205,00 | 2.008.212.803.072,60 | (57.115.426.132,40) | 97,23 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 167.329.690.000,00 | 154.235.916.565,48 | (13.093.773.434,52) | 92,17 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 20.176.437.653,00 | 18.729.447.485,00 | (1.446.990.168,00) | 92,83 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 299.673.834.154,00 | 362.821.578.640,92 | 63.147.744.486,92 | 121,07 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 3.142.295.720.618,00 | 3.144.687.876.072,00 | 2.392.155.454,00 | 100,08 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.096.418.686.251,00 | 2.295.282.647.790,00 | 198.863.961.539,00 | 109,49 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 1.045.877.034.367,00 | 849.405.228.282,00 | (196.471.806.085,00) | 81,21 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 327.019.180.000,00 | 327.019.180.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 327.019.180.000,00 | 327.019.180.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 7.244.449.641.251,00 | 6.192.203.225.387,00 | (1.052.246.415.864,00) | 85,48 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 5.164.107.163.278,00 | 4.468.689.299.632,00 | (695.417.863.646,00) | 86,53 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 2.356.099.611.634,00 | 2.088.671.378.560,00 | (267.428.233.074,00) | 88,65 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.628.958.594.651,00 | 2.207.194.963.957,00 | (421.763.630.694,00) | 83,96 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 123.872.465.931,00 | 118.967.963.115,00 | (4.904.502.816,00) | 96,04 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 55.176.491.062,00 | 53.854.994.000,00 | (1.321.497.062,00) | 97,60 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 969.845.494.819,00 | 726.057.096.351,00 | (243.788.398.468,00) | 74,86 |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 91.173.355.472,00 | 13.020.134.702,00 | (78.153.220.770,00) | 14,28 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 221.626.352.171,00 | 156.172.659.532,00 | (65.453.692.639,00) | 70,47 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 330.970.933.947,00 | 259.493.746.391,00 | (71.477.187.556,00) | 78,40 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 283.600.933.095,00 | 255.670.694.066,00 | (27.930.239.029,00) | 90,15 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 42.473.920.134,00 | 41.699.861.660,00 | (774.058.474,00) | 98,18 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 170.343.812.154,00 | 59.051.822.571,00 | (111.291.989.583,00) | 34,67 |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 170.343.812.154,00 | 59.051.822.571,00 | (111.291.989.583,00) | 34,67 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 940.153.171.000,00 | 938.405.006.833,00 | (1.748.164.167,00) | 99,81 |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 221.184.135.000,00 | 221.184.135.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 718.969.036.000,00 | 717.220.871.833,00 | (1.748.164.167,00) | 99,76 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (1.222.626.549.621,00) | (176.496.423.551,00) | 1.046.130.126.070,00 | 14,44 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 1.222.626.549.621,00 | 1.233.147.053.568,00 | 10.520.503.947,00 | 100,86 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 1.222.626.549.621,00 | 1.233.147.053.568,00 | 10.520.503.947,00 | 100,86 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1.222.626.549.621,00 | 1.233.147.053.568,00 | 10.520.503.947,00 | 100,86 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 1.222.626.549.621,00 | 1.233.147.053.568,00 | 10.520.503.947,00 | 100,86 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 1.056.650.630.017,00 | 1.056.650.630.017,00 | 0,00 |

Bekasi, 2 September 2022

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan : di Bekasi

Pada tanggal : 2 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 214



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan

Organisasi : 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 Dinas Pendidikan

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 | 8 |
| 00.0.00.00 . 4 | PENDAPATAN DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 00.0.00.00 . 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 00.0.00.00 . 4.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 00.0.00.00 . 4.3.3.01 | Lain-lain Pendapatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 00.0.00.00 . 4.3.3.01.01 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 00.0.00.00 . 4.3.3.01.01.0001 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 0,00 | (302.284.085.000,00) | (302.284.085.000,00) | 0,00 | | |
| 00.0.00.00 . 4.3.3.01.01.0001 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 0,00 | 214.494.290.000,00 | 214.494.290.000,00 | 0,00 | | |
| 00.0.00.00 . 4.3.3.01.01.0001 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 0,00 | 1.085.372.000,00 | 1.085.372.000,00 | 0,00 | | |
| 00.0.00.00 . 4.3.3.01.01.0001 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 0,00 | 1.210.984.000,00 | 1.210.984.000,00 | 0,00 | | |
| 00.0.00.00 . 4.3.3.01.01.0001 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 0,00 | 84.674.070.000,00 | 84.674.070.000,00 | 0,00 | | |
| 00.0.00.00 . 4.3.3.01.01.0001 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 0,00 | 819.369.000,00 | 819.369.000,00 | 0,00 | | |
| 01.2.01.01 . 5 | BELANJA DAERAH | 1.700.410.243.238,00 | 1.579.750.999.966,00 | (120.659.243.272,00) | 92,90 | | |
| 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.056.506.421.800,00 | 960.679.080.179,00 | (95.827.341.621,00) | 90,93 | | |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 518.830.000,00 | 407.149.000,00 | (111.681.000,00) | 78,47 | | |
| 01.2.01.01 | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | 418.830.000,00 | 369.049.000,00 | (49.781.000,00) | 88,11 | | |
| 01.2.01.01 . 5.1 | BELANJA OPERASI | 418.830.000,00 | 369.049.000,00 | (49.781.000,00) | 88,11 | | |
| 01.2.01.01 . 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 418.830.000,00 | 369.049.000,00 | (49.781.000,00) | 88,11 | | |
| 01.2.01.01 . 5.1.2.01 | Belanja Barang | 109.250.000,00 | 103.609.000,00 | (5.641.000,00) | 94,84 | | |
| 01.2.01.01 . 5.1.2.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 109.250.000,00 | 103.609.000,00 | (5.641.000,00) | 94,84 | | |
| 01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 27.378.492,00 | 26.907.000,00 | (471.492,00) | 98,28 | | |
| 01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 81.156.508,00 | 76.702.000,00 | (4.454.508,00) | 94,51 | | |
| 01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 715.000,00 | 0,00 | (715.000,00) | 0,00 | | |
| 01.2.01.01 . 5.1.2.02 | Belanja Jasa | 309.580.000,00 | 265.440.000,00 | (44.140.000,00) | 85,74 | | |
| 01.2.01.01 . 5.1.2.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 27.000.000,00 | 0,00 | (27.000.000,00) | 0,00 | | |
| 01.2.01.01 . 5.1.2.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 27.000.000,00 | 0,00 | (27.000.000,00) | 0,00 | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 | 8 |
| 06.2.01.05 . 5.1.2.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 63.600.000,00 | 53.650.000,00 | (9.950.000,00) | 84,36 | | |
| 06.2.01.05 . 5.1.2.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06.2.01.05 . 5.1.2.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 63.600.000,00 | 53.650.000,00 | (9.950.000,00) | 84,36 | | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (16.666.583.120,00) | (15.240.806.537,00) | 1.425.776.583,00 | 91,45 | | |

Bekasi, 2 September 2022

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan : di Bekasi
pada tanggal : 2 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 214